



## **PROGRAM DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**Ahmad Fauzi**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

### **ABSTRAK**

Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa yang sangat mengkhawatirkan karena mengancam keamanan masyarakat dengan berbagai bentuk aksi yang dilakukan. Adanya deradikalisasi sebagai program pembinaan yang ditujukan untuk merubah sifat radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme membuat timbulnya harapan masyarakat kepada pemerintah dalam memberantas kejahatan terorisme. Dengan adanya program deradikalisasi ini pun diharapkan para teroris dapat berubah dan dapat menyatu kembali dengan masyarakat. Tetapi untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sebuah penilaian komprehensif terhadap narapidana terorisme yang telah menjalani program deradikalisasi agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan literatur atau mengumpulkan bahan bacaan serta referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bagaimana berlangsungnya program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme demi menyiapkan mereka untuk dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

**Kata Kunci** : Narapidana, terorisme, deradikalisasi, reintegrasi sosial

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan terorisme merupakan sesuatu perbuatan tidak bermoral, mencederai aspek kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan karena para pelakunya berusaha melukai bahkan membunuh targetnya. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang berarti gemeteran dan "*deterre*" yang berarti takut.<sup>2</sup> Penyebab terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor budaya atau adat istiadat, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang kurang), pendidikan, pengetahuan yang salah mengenai ajaran agama, fanatisme yang berlebihan, apatisme masyarakat terhadap pemerintah, dan faktor keluarga

---

E-Mail : [juntiahmad3004@gmail.com](mailto:juntiahmad3004@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.1-10](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.1-10)

Publisher : ©2021UM-Tapsel Press

<sup>2</sup> Abimanyu, B. (2005). Teror Bom di Indonesia, Jakarta: Grafindo. hlm 62

(paham radikal cenderung berkembang karena hubungan kekeluargaan) sehingga diperlukan upaya menghadirkan keluarga dalam kegiatan pembinaan.<sup>3</sup> Menurut catatan sejarah kasus terorisme telah beberapa kali terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yaitu antara lain misalnya penyanderaan dan pembunuhan anggota Brimob di Rutan Mako Brimob (2018), Bom bunuh diri yang meledak di tiga gereja di Surabaya (2018), Bom panci di Bandung (2017), serta bom dan baku tembak di Sarinah Jakarta (2016). Beberapa kasus tersebut hanya sebagian contoh dari sekian banyak kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme membuat masyarakat menaruh harapan kepada pemerintah untuk memberantas kejahatan terorisme agar masyarakat dapat hidup tanpa kekhawatiran menjadi korban kejahatan terorisme.

Dengan berbagai alasan pelaku terorisme dalam melancarkan aksinya, pelaku terorisme yang berhasil ditangkap akan segera diadili dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai narapidana. Di Lapas lah program deradikalisasi dilaksanakan bagi narapidana terorisme. Deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, napi, mantan napi beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.<sup>4</sup> Dengan adanya program deradikalisasi, pemerintah mencoba menjawab kekhawatiran masyarakat akan tindakan terorisme yang mungkin menimpa mereka. Namun stigma yang melekat pada narapidana terorisme menyulitkan mereka menyatu kembali sebagai anggota masyarakat (reintegrasi sosial) di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karenanya, diperlukan penilaian terhadap keberhasilan program deradikalisasi ini dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa percaya serta menerima kembali narapidana teroris yang telah menjalani program deradikalisasi setelah ia selesai menjalani masa pidananya.

Dalam pelaksanaan program deradikalisasi, terdapat beberapa penelitian yang membahas bagaimana jalannya program ini dalam menangani kasus terorisme yang ada di Indonesia. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nurhuda Febriyansah berjudul "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang"<sup>5</sup> Penelitian ini menggambarkan tentang upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas Kedung Pane berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Penelitian oleh Tamat Suryani yang berjudul Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme.<sup>6</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa program deradikalisasi harus melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat (termasuk dunia usaha) maupun dunia pendidikan untuk ikut serta menangani kasus terorisme.

---

<sup>3</sup> Mareta, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-masalah hukum*. 47(4): 338-356

<sup>4</sup> BNPT (2020, Maret 30). *Kajian Teori Deradikalisasi*. Diakses Maret 30, 2020.

<sup>5</sup> Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1): 91-108.

<sup>6</sup> Suryani, T. (2017). Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2): 271-294.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nurhuda Febriyansah menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi seperti faktor sarana dan prasarana, minimnya petugas yang dimiliki, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah atau sudah melekatnya sifat radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme di Lapas Kedung Pane, Semarang. Hal tersebut membuat sulitnya menghilangkan sifat radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tamat Suryani membahas bahwa program deradikalisasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal serta pendidikan kemasyarakatan dengan melakukan reedukasi, agar masyarakat dapat memahami islam secara lebih utuh atau tidak menyimpang karena mayoritas kasus terorisme yang terjadi di Indonesia adalah dengan alasan agama dan islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu mendapatkan pendidikan yang tepat agar mereka dapat menangkal masuknya paham-paham atau bibit-bibit radikal ke dalam lingkungannya.

Berjalan efektif atau tidaknya sebuah program deradikalisasi bergantung pada semua komponen yang ada di dalamnya, seperti petugas, narapidana itu sendiri, fasilitas atau sarana dan prasarana, instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Lapas serta yang terakhir masyarakat sebagai tempat bagi narapidana tersebut kembali setelah menjalani pidananya. Semua komponen tersebut harus berjalan simultan demi keberhasilan program deradikalisasi. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, belum terdapat penelitian tentang penilaian komprehensif terhadap narapidana yang telah menjalani program deradikalisasi dan akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Untuk membuat masyarakat dapat menerima kembali narapidana terorisme, dibutuhkan peran serta seluruh komponen yang terlibat dalam program deradikalisasi yang menjamin bahwa orang tersebut tidak akan mengulangi lagi kejahatan terorisme yang pernah dilakukannya (residivisme). Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat dievaluasi bagaimana jalannya program deradikalisasi yang telah ada dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam program deradikalisasi untuk membuat sebuah penilaian secara komprehensif terhadap narapidana terorisme yang telah menjalani program deradikalisasi.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah atau rekayasa manusia.<sup>7</sup> Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja.<sup>8</sup> Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme sebagai upaya untuk mereintegrasi atau menyatukan kembali narapidana terorisme ke dalam lingkungan masyarakat dan menganalisis

---

<sup>7</sup> Sukmadinata, N. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

<sup>8</sup> Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.

permasalahan yang dihadapi dalam program deradikalisasi tersebut agar dapat menemukan solusi yang paling efektif dan efisien.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, baik itu melalui buku, web, jurnal dan sumber lain yang dianggap sebagai bahan relevan untuk memperoleh data dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian.

## A. PEMBAHASAN

### 1. Deradikalisasi sebagai Pembinaan terhadap Narapidana Terorisme

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar dan radikal adalah (sesuatu) hal yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini dapat diartikan pada paham atau pemikiran tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' atau 'gerakan radikal'. Berdasarkan hal tersebut, radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis serta sikap ekstrem kepada suatu aliran politik. Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau keadaan yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menghancurkannya secara totalitas, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang berbeda total dari sebelumnya. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya memutarbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.<sup>9</sup>

Menurut Fathali M. Assaf Moghadam, terdapat 5 (lima) tahapan radikalisasi yang harus individu lalui, yang pertama adalah tahapan pra radikalisasi. Pada tahapan ini, individu yang berada di dalam sebuah kelompok masyarakat mulai mempertanyakan apakah ia telah diperlakukan dengan adil oleh *ruling power* atau pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, sehingga berujung pada adanya krisis identitas. Tahap kedua adalah identifikasi diri. Pada tahapan ini, individu merasa perlu untuk mencari sebuah wadah dimana ia dapat dihargai sebagai manusia, dapat diayomi sebagai warga negara, dapat menyuarakan pendapatnya tanpa adanya tindakan diskriminasi, serta sebagai alat untuk menghilangkan rasa ketidakadilan yang ia terima. Tahap ketiga adalah doktrinisasi. Di tahap ini, individu sudah sepenuhnya melepaskan identitas lamanya dan beradaptasi dengan identitas radikal. Tahap terakhir pada proses radikalisasi adalah jihadisasi. Pada tahap ini, individu tersebut telah sepenuhnya mengadopsi identitas serta ideologi dari kelompok radikal.<sup>10</sup>

Secara teori dapat dipahami bahwa terjadinya pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme bergerak atau berawal dari konsep fanatisme dan radikalisme. Bagaimana seseorang atau kelompok mengekspresikan fanatisme dan radikalisme, dapat mengemuka dalam berbagai bentuk. Secara umum, bentuk fanatisme dan radikalisme berbanding lurus dengan reaksi dan/atau sikap dari kelompok yang ditentangnya. Dengan pola pikir seperti itu, maka kekerasan hampir pasti akan dilawan dengan kekerasan pula, yang salah satunya berwujud aksi terorisme.

---

<sup>9</sup> Mulyoto, G. P., & Mulyono, G. P. (2017). Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan). *Jurnal Citizenship*, 5(1), 64-74

<sup>10</sup> Fitriana, S. (2016). Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(3), 187-194

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman, oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama tujuan politik.<sup>11</sup>

Kejahatan terorisme termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Dan narapidana terorisme juga mendapatkan pembinaan khusus. Bagi Narapidana Teroris, ada tambahan dalam proses pembinaannya selama di lembaga pemasyarakatan yaitu deradikalisasi yang merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.<sup>12</sup>

Berikut adalah data terakhir narapidana terorisme di seluruh UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia pada bulan Maret 2020 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

Jumlah Pidana Khusus							
KOR	NKB	NKP	TER	LOG	TRA	PCU	GNS
161	2,012	1,175	0	9	2	0	0
84	1,825	353	0	5	0	0	0
50	967	123	1	7	0	0	0
53	720	318	3	0	5	4	0
64	340	182	1	13	3	0	0
33	293	183	0	5	1	3	0
69	6,848	2,625	2	0	24	58	0
114	33	206	3	0	0	0	0
22	1,063	286	1	16	3	1	0
542	6,568	3,134	206	10	54	20	0
314	4,334	1,349	203	39	14	14	0
542	6,371	7,688	19	98	27	5	0
98	1,462	769	0	46	24	3	0
71	5,593	661	0	12	4	2	0
229	1,419	677	2	49	1	1	0
198	6,263	1,261	1	54	4	8	0
70	2,555	393	1	1	14	2	0
108	2,754	1,209	5	35	13	0	0
98	21	215	1	1	11	0	0
98	246	51	0	1	0	1	0
67	791	423	0	17	13	1	0
224	54	31	7	16	60	0	0
4	0	22	0	0	0	0	0
17	35	22	0	0	0	3	0
130	3,779	1,541	2	78	7	3	0
38	338	80	1	0	0	0	0
249	2,374	1,635	2	8	8	3	0
181	765	457	3	6	0	1	0
53	136	33	0	3	0	0	0
37	3	29	0	0	4	0	0
118	1,675	1,084	2	16	6	2	0
97	4,510	1,087	3	5	3	2	0
274	8,002	9,712	1	21	7	3	0
<b>4,507</b>	<b>74,149</b>	<b>39,014</b>	<b>470</b>	<b>571</b>	<b>312</b>	<b>140</b>	<b>0</b>

Gambar 1  
Data Narapidana dengan Pidana Khusus per bulan Maret 2020  
Sumber: smslap.ditjenpas.go.id

<sup>11</sup> Rahmat, M. (2017). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 155-173

<sup>12</sup> Golose, Petrus Reindhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009

Keterangan:

TER : Terorisme

TRA : *Human Trafficking*

PCU : Pencucian Uang

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah narapidana teroris di Indonesia secara keseluruhan adalah sebanyak 470 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana teroris lebih banyak daripada kasus *human trafficking* dan pencucian uang. Jumlah tersebut dapat dilihat di Gambar 1.

Penempatan narapidana teroris sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya setelah mereka selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.

Paradigma pemikiran mengenai narapidana teroris sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia.<sup>13</sup> Diperlukan berbagai fasilitas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas tersebut diantaranya adalah fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas non fisik atau mental. Bentuk fasilitas pembinaan fisik yaitu penyediaan fasilitas olah raga, kesenian, keterampilan, perpustakaan dengan buku-buku yang memadai, serta rumah ibadah beserta sarana pendukungnya dan lain sebagainya. Pembinaan narapidana juga didukung dengan penyediaan fasilitas non fisik seperti fasilitas kesehatan kesehatan, bimbingan rohani dan psikolog. Pembinaan terhadap narapidana teroris termasuk ke dalam program deradikalisasi.

Dalam pandangan BNPT, istilah deradikalisasi menunjuk suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme. Istilah lain yang digunakan oleh BNPT adalah kontra radikalisasi. Berbeda dengan deradikalisasi, kontra radikalisasi ditujukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme. Deradikalisasi ini terdiri dari: (1) Reeducasi yang merupakan penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut; (2) Rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan narapidana, mempersiapkan keterampilan dan keahlian, supaya setelah mereka keluar dari Lapas, mereka sudah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para narapidana terorisme agar mindset mereka dapat diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini berat untuk dilakukan karena membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya. Rehabilitasi merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris; (3) Kemudian, untuk

---

<sup>13</sup> Allagan, S. (2009). Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana. Jakarta: IND Hill Co. hlm. 4

memudahkan mantan narapidana terorisme kembali dan berbaur ke tengah masyarakat BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi).<sup>14</sup> Hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka.

*Counter terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya counter terrorism dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah mindset tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.<sup>15</sup>

Program deradikalisasi ini lebih mengutamakan pendekatan emosi dimana pendekatan ini lebih mendapatkan kepercayaan dari narapidana terorisme. karena dengan pendekatan emosi ini bertujuan untuk menggugah perasaan dan emosi narapidana dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada tindakan terorisme sehingga untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas terorisme, diperlukan upaya memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi.

Program deradikalisasi yang dimiliki oleh BNPT memiliki wujud nyata yang terdiri dari Nurani, Needs, dan Narasi. Nurani yaitu menyapa segenap ciptaan Tuhan dengan sentuhan nurani, sapaan hati, obrolan qalbu, dambaan semua insan Tuhan, segala yang keluar dari hati yang suci akan diterima pula dengan hati yang ikhlas. Needs yaitu hidup selalu menghadapi tantangan, memenuhi kebutuhan bagian dari solusi mengurangi tantangan agar hidup memiliki makna dan dapat saling memberi makna antara sesama ciptaan Tuhan. Narasi yaitu rangkain kata untaian kalimat, berupa tafsiran dan menginteprestasi yang mengkristal dalam sebuah pemikiran, ide, gagasan dan ideologi dapat dipahami dan diterima sebagai pandangan hidup dengan tidak mengorbankan kehidupan.<sup>16</sup> Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara berkesinambungan agar program deradikalisasi dapat berjalan maksimal.

## 2. Upaya Reintegrasi Sosial terhadap Narapidana Terorisme

Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sehingga tepatlah jika petugas lembaga pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial termasuk ke dalam bagian sistem pembinaan di

---

<sup>14</sup> Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

<sup>15</sup> Sularto, R. B. (2014). Counter terrorism bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *Jurnal Law Reform*, 10(1), 84-98

<sup>16</sup> BNPT (2020, Maret 2). Presentasi Pak Helmi. Diakses April, 24. Slide 5

lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang ditujukan kepada setiap narapidana yang ada. Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan menitikberatkan pada dua aspek yaitu kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi

Program reintegrasi sosial bagi narapidana teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan dengan cara menginternalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksiaksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Untuk mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian.<sup>18</sup> Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang juga sangat vital karena masyarakat berperan sebagai penilai sejauh mana keberhasilan program deradikalisasi dan masyarakat adalah tempat para narapidana terorisme kembali setelah menjalani masa pidananya.

---

<sup>17</sup> Setiady, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta hlm. 31

<sup>18</sup> Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.



Dalam pelaksanaan program deradikalisasi sebagai upaya mengembalikan narapidana terorisme ke dalam masyarakat didukung dengan filosofi reintegrasi sosial. Konsep pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.<sup>19</sup> Menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah bagaimana ia bisa bersosialisasi dengan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat selayaknya warga 'normal' pada umumnya.

Keberhasilan program reintegrasi sosial terhadap narapidana terorisme ini tergantung pada pembinaan yang baik, tidak hanya partisipasi dari petugas dan WBP itu sendiri, tetapi juga harus ada partisipasi dari masyarakat. Meskipun usaha menanam sesuatu yang baru kepada masyarakat tersebut pasti mengalami reaksi dari beberapa golongan dari dalam masyarakat. Ditambah bahwa yang dibina dalam proses reintegrasi sosial dalam kasus ini adalah para narapidana terorisme yang notabene adalah orang-orang yang keras dan sulit berbaur dengan masyarakat. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menghilangkan paham radikal yang dimiliki narapidana terorisme tapi semua tidak ada yang mustahil, karena sudah ada narapidana terorisme yang telah kembali ke jalan yang benar dan hal itu juga bisa dijadikan motivasi atau dorongan kepada narapidana terorisme lain yang masih berpaham radikal.

## **B. PENUTUP**

Program deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan khusus terhadap narapidana terorisme sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terorisme di Indonesia termasuk ke dalam permasalahan yang sangat kompleks. Pembinaan bagi narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya mantan narapidana yang kembali melakukan aksi terorisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Untuk itu dalam pelaksanaan deradikalisasi yang efektif demi menyatukan narapidana terorisme kembali ke dalam masyarakat memerlukan sebuah konsep matang yang meliputi penilaian komprehensif setiap individu yang terlibat dan penyusunan rencana secara sistematis harus ada dalam setiap tahap dalam deradikalisasi yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut atau setelah program deradikalisasi dilaksanakan. Partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan sarana prasarana, pemberian pedoman pembinaan dan keterlibatan pihak ketiga, serta evaluasi program deradikalisasi menjadi hal yang sangat penting di dalam keseluruhan proses upaya mereintegrasi narapidana terorisme.

---

<sup>19</sup> Sakidjo, et al. (2002). Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik. Jakarta :Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, hlm 8-9.

### C. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, B. (2005). *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo
- Allagan, S. (2009). *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*. Jakarta: IND Hill Co
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Sakidjo, et al. (2002). *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, N. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. (2017). *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1): 91-108
- Fitriana, S. (2016). *Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia*. *Journal of International Relations*, 2(3), 187-194
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mareta, J. (2018). *Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*. *Masalah-masalah hukum*. 47(4): 338-356
- Mulyoto, G. P., & Mulyono, G. P. (2017). *Radikalisme agama di Indonesia (ditinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan)*. *Jurnal Citizenship*, 5(1), 64-74
- Rahmat, M. (2017). *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 155-173
- Sularto, R. B. (2014). *Counter terrorism bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia*. *Jurnal Law Reform*, 10(1), 84-98
- Suryani, T. (2017). *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2): 271-294